

PERJANJIAN PENGADAAN SATELIT ANTARA NAVAYO INTERNATIONAL AG DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Afny Azzahra Siagian, Zahra Utami Aprilia, Muhammad Faiz Ridho, Ema Septaria, M. Ilham Adepio

Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : afnyazzahra14@gmail.com, zahraautami80@gmail.com, faizridho31@gmail.com,
emaseptaria@unib.ac.id, miadepio@unib.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas Sengketa antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan RI mengungkap persoalan hukum penting terkait keabsahan kontrak internasional yang dibuat oleh instansi pemerintah tanpa prosedur formal yang ditetapkan undang-undang. Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian tersebut apakah memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam hukum nasional dan Konvensi Wina 1969 hukum perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan Perjanjian kontrak Inetrnasional ini tidak memenuhi kriteria perjanjian internasional yang sah karena mengabaikan prosedur secara substansial perjanjian ini masuk dalam kategori yang wajib disahkan melalui undang-undang. Pasal 7 Konvensi Wina 1969 berbicara tentang Kewenangan untuk bertindak atas nama negara dalam proses pembentukan perjanjian internasional. Pada pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 berbicara tentang pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan undang-undang apabila menyangkut masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Dalam konteks pengadaan satelit berkaitan erat dengan pertahanan dan kemandirian negara. Implikasi menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memerlukan pengesahan dalam bentuk undang-undang dan tidak mengikat negara secara langsung dalam konteks hukum publik internasional.

Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Konvensi Wina 1969, UU No. 24

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No

234 Prefix DOI : Prefix

DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

ABSTRACT

This article discusses the Dispute between Navayo International AG and the Indonesian Ministry of Defense revealing important legal issues related to the validity of international contracts made by government agencies without formal procedures stipulated by law. This study analyzes the validity of the agreement whether it meets the elements of an international agreement as referred to in national law and the 1969 Vienna Convention on international treaty law. This study uses a normative legal approach by examining the legal norms of international treaties, especially the 1969 Vienna Convention and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The results of the study indicate that this International Contract Agreement Action does not meet the criteria for a valid international agreement because it substantially ignores the procedure, this agreement falls into the category that must be ratified by law. Article 7 of the 1969 Vienna Convention talks about the Authority to act on behalf of the state in the process of forming international treaties. Article 10 of Law Number 24 of 2000 talks about the ratification of an international agreement must be carried out by law if it concerns political issues, peace, defense, and state security. In the context of satellite procurement, it is closely related to national defense and security. The implication shows that the agreement does not require ratification in the form of a law and does not bind the country directly in the context of public international law.

Keywords: *International Agreements, Vienna Convention 1969, Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements.*

PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional adalah persetujuan internasional yang diatur menggunakan hukum internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis, baik satu negara atau lebih ataupun antarorganisasi bertingkat internasional. Perjanjian internasional memiliki peran penting yakni karena kondisi Internasional yang melegitimasi bahwa hukum tertulis yang akan dijalankan secara konsekuen oleh masyarakat Internasional adalah kesepakatan antara subjek hukum Internasional.¹ Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama dalam hukum internasional karena memuat aturan mengenai hak dan kewajiban yang mencerminkan kehendak serta kesepakatan antara negara-negara maupun subjek hukum internasional lainnya.

Dalam perjanjian internasional, kepastian hukum menjadi kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan dan tindakan para pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dalam

¹ Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia, Hukum Perjanjian Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 1.

perjanjian tersebut. Maka dari itu perjanjian internasional menjadi satu satunya sumber hukum Internasional yang memberikan tempat kepada negara-negara untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam prosedural pembentukan dan pemberlakuannya.²

Negara yang terlibat dalam perjanjian internasional biasanya akan menyusun perjanjian yang akan dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969 Perjanjian Internasional dapat disusun antara Negara atau pemerintahan atau kepala Negara atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan penuh yang diberikan oleh negara yang mengutusnya. Salah satu bentuk perjanjian internasional yang semakin banyak dilaksanakan adalah perjanjian mengenai pengadaan teknologi dan infrastruktur strategis, salah satunya pada perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI). Perjanjian ini tidak hanya menyangkut pengadaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan sektor pertahanan negara, yang dalam konteks hukum internasional dan nasional, sering kali dianggap sebagai isu yang sangat sensitif dan memerlukan pengaturan yang ketat. Dalam praktik hubungan hukum internasional, khususnya pada ranah perdata lintas negara, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin perlindungan hak-hak subjek hukum. Dalam sengketa kontrak komersial lintas negara pada Perusahaan asal Eropa Navayo International AG yang mengajukan gugatan arbitrase pada tahun 2021 terhadap Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) di *Singapore International Chamber of Commerce* (SICC) berkaitan dengan proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan), di mana Navayo mengklaim bahwa Kemhan telah melakukan wanprestasi dalam kontrak sewa satelit.

Dapat kita ketahui kepastian hukum menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara jika dalam aktivitasnya dengan unsur asing. Setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³ Maka dari itu Pemerintah Indonesia membayar denda sebesar US\$16 juta karena telah melalaikan kewajibannya kepada Navayo International AG. Namun, ketika Navayo mengajukan eksekusi atas aset-aset Indonesia melalui pengadilan Prancis. Bisa dilihat ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk secara efektif melindungi aset negara dari ancaman penyitaan yang menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi putusan asing di pengadilan Prancis.

Kemudian pada penelitian sebelumnya oleh Ibnu Mardiyanto (2023) Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional.⁴ Penelitiannya membahas karakteristik, bentuk, dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional serta bagaimana perjanjian tersebut dikonstruksikan menurut hukum internasional. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah perbedaan antara perjanjian internasional dengan kontrak komersial internasional yang melibatkan kementerian negara dan subjek hukum privat asing, terutama dalam konteks pengadaan pertahanan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam menganalisis kualifikasi hukum perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan RI dalam perspektif Undang-

² Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional Sumber-sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. hlm. 53.

³ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71-83.

⁴ Mardiyanto Ibnu, "Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.8, No.1 (2023): 185-209.

Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan dampaknya terhadap rezim hukum yang berlaku atas sengketa perdata lintas negara.

Penelitian selanjutnya oleh Glendi G. Tambajong (2024) Tinjauan Yuridis Ratifikasi Perjanjian Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.⁵ berfokus pada prosedur dan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia, kajian tersebut belum mengulas secara substantif mengenai batasan dan kualifikasi apa yang membedakan suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional menurut UU No. 24 Tahun 2000, khususnya ketika melibatkan subjek hukum privat asing dan institusi negara dalam ranah kontrak komersial. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara hukum apakah perjanjian pengadaan satelit ini dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian yang melibatkan kepentingan nasional di bidang tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kontrak komersial biasa. Penelitian ini bertujuan untuk menilai status hukum perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kemhan RI, serta untuk mengeksplorasi apakah perjanjian tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah hukum yang perlu diambil dalam menghadapi perjanjian internasional yang memiliki dampak besar terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam konteks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁶ Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan undangan (Statute Approach), yakni metodologi penelitian yang mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi topik utama dan fokus suatu penelitian. Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual adalah dua pendekatan penelitian hukum yang berasal dari teori dan perspektif dalam ilmu hukum.⁷ Pendekatan ini didasarkan pada teori dan perspektif yang ada dalam ilmu hukum. Dalam penulisan jurnal ini, kami menggunakan data sekunder atau bahan hukum tambahan. Analisis bahan hukum digunakan untuk meninjau hasil pengolahan bahan hukum dengan metode preskriptif. Setelah itu, pendekatan preskriptif digunakan untuk

⁵ G. Tambajong, "Tinjauan Yuridis Ratifikasi Perjanjian Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Vol .13., NO. 4 (2024): 1-12.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 32

⁷ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). Journal Law and Government, 2(1), 46–58.

memproses dan menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam konteks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang mendasar terkait dengan klasifikasinya. Dilihat dari Konvensi Wina 1969 yang menjadi induk dari pengaturan perjanjian internasional berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material. Konvensi Wina 1969 berisikan aturan atau kaidah umum tentang pelaksanaan suatu perjanjian internasional agar dapat termanifestasikan sesuai dengan landasan hukum, sehingga Konvensi Wina 1969 sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.⁸ yang bersifat Law Making Treaty karena menetapkan Prinsip-prinsip umum tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pembatalan perjanjian internasional mengenai otorisasi, kedaulatan, dan kepatuhan terhadap hukum nasional serta ketentuan yang berlaku mengikat.

Definisi Perjanjian internasional menurut Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1969 adalah: *"international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation."* (suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional).⁹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.¹⁰ Selama masih tetap berlangsung dan terbentuknya hubungan antar bangsa atau negara-negara di dunia, maka kebutuhan terhadap perjanjian internasional akan selalu termanifestasikan.¹¹ Melalui ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak atau negara yang terlibat di dalamnya, secara eksplisit bahwa negara telah membentuk kerangka kerjasama mereka untuk mengatur berbagai kegiatan internasional, serta menyelesaikan permasalahan atau konflik demi kelangsungan hidup yang damai bagi masyarakat itu sendiri.¹²

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip utama dari Konvensi Wina 1969 ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum mengenai tata cara pembuatan, pengesahan, dan implementasi perjanjian internasional yang melibatkan pemerintah Indonesia. Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian Internasional mengatur

⁸ Karmila Hippy, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia", Lex Administratum (Vol.1 No. 2, 2013): 91.

⁹ United Nations, "Vienna Convention on the Law of Treaties 1969" Pasal 2 Ayat (1).

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT. Alumni, 2003): 117

¹¹ Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm.1.

¹² Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, 82.

prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh negara-negara dalam membuat dan melaksanakan perjanjian internasional, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum serta mampu menjadi alternatif dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.¹³

Dalam Perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melibatkan dua subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam sistem hukum internasional, yakni Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan institusi negara yang mewakili otoritas pemerintah dan memiliki kapasitas publik sebagai bagian dari pemerintahan dengan Navayo International AG yaitu badan hukum privat berkedudukan di Liechtenstein, Eropa yang berbentuk perusahaan internasional.

Keterlibatan dalam kontrak dengan entitas pemerintah, terutama dalam bidang pertahanan membawa konsekuensi hukum yang serius dan menempatkan hubungan hukum ini dalam konteks perjanjian internasional. Dalam praktik hukum internasional modern, subjek perjanjian tidak selalu terbatas pada negara, melainkan dapat mencakup entitas non-negara sepanjang menyangkut kepentingan negara dan dilakukan oleh organ negara. Sebagian negara menganggap hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional, sehingga praktik implementasi ketentuan hukum internasional langsung dapat diterapkan dalam hukum nasional tanpa memerlukan suatu tindakan inkorporasi terlebih dahulu sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional, salah satunya adalah implementasi Konvensi Wina 1969 melalui UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional di Indonesia.¹⁴

Dalam Perjanjian pengadaan dan peluncuran Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) dengan Navayo International AG adalah perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra pengadaan dan pengelolaan satelit pada slot orbit strategis tersebut. yang dirancang untuk mendukung kebutuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional serta penyiaran dan telekomunikasi nasional. Slot orbit ini merupakan sumber daya langka dan vital yang dialokasikan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dan harus diisi secara aktif agar tidak dicabut hak penggunaannya oleh Indonesia. Dengan demikian, objek perjanjian secara langsung menyentuh kepentingan strategis negara, yakni sektor pertahanan dan kedaulatan nasional. Ini membuat perjanjian yang dilakukan kemenhan RI dan Navayo tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai transaksi komersial biasa, melainkan sebagai bentuk kerja sama internasional yang berkaitan erat dengan keamanan nasional.

Perjanjian ini dibuat dalam bentuk kontrak bisnis internasional antara kementerian dengan pihak swasta luar negeri, tanpa melalui mekanisme ratifikasi oleh DPR sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai status dan keabsahan perjanjian tersebut menurut hukum nasional. Adapun isi perjanjian meliputi kewajiban pengadaan satelit, biaya proyek, tenggat pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional yaitu, *Singapore International Chamber of Commerce* (SICC).

¹³ Hilda, "Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-pihak yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional," *Jurnal Cita Hukum* (Vol.1, No.1, 2013): 114.

¹⁴ Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Hukum Nasional", hlm.523.

Dengan ketentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan nasional dan kerugian finansial yang dialami negara akibat kekalahan dalam arbitrase menandakan adanya implikasi hukum lintas batas yang serius terhadap posisi hukum dan keuangan negara. Karena perjanjian ini bersifat strategis dan memiliki potensi menimbulkan beban hukum dan finansial kepada negara, maka dari sisi bentuk dan isi, seharusnya tunduk pada pengaturan dalam UU 24 Tahun 2000 perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan legislatif.

Permasalahan utama yang muncul adalah apakah perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ataukah hanya merupakan kontrak komersial antara instansi pemerintah dan badan hukum asing. Dalam konteks perjanjian ini penting untuk dinilai apakah perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi "Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik." Maka Perjanjian pengadaan satelit ini memenuhi unsur-unsur tersebut karena melibatkan entitas negara (Kemhan) dan entitas asing (Navayo), dibuat secara tertulis, dan menimbulkan kewajiban hukum serta konsekuensi finansial bagi negara Indonesia di ruang lingkup hukum publik internasional.

Pelaksanaan ratifikasi perjanjian internasional memiliki hubungan dengan Konvensi Wina 1969 mengenai ratifikasi terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 10, serta Pasal 11 Ayat (1), dimana pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai landasan untuk mengeluarkan instrumen ratifikasi bagi Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional.¹⁵

Pada pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan undang-undang apabila menyangkut masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Karena pengadaan satelit tersebut berkaitan erat dengan sistem komunikasi pertahanan nasional (Satkomnas), maka secara substansial perjanjian ini masuk dalam kategori yang wajib disahkan melalui undang-undang.

Namun, fakta menunjukkan bahwa perjanjian ini tidak melalui proses ratifikasi oleh DPR RI, tidak didaftarkan atau dicatatkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri sebagai perjanjian internasional yang sah, serta tidak memperoleh persetujuan anggaran resmi dari negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara substansi perjanjian ini termasuk dalam kategori yang diatur dalam UU 24 Tahun 2000, namun secara prosedural tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan permasalahan yuridis dan kelemahan posisi hukum Indonesia dalam menghadapi gugatan arbitrase internasional.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ditegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 9, 10, dan 11*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Berdasarkan ketentuan ini, suatu perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan strategis seperti pengadaan satelit untuk pertahanan nasional, seharusnya melalui mekanisme formal yang melibatkan proses ratifikasi atau paling tidak pengesahan secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Dalam kasus Navayo, tidak terdapat indikasi bahwa perjanjian tersebut telah melalui mekanisme ratifikasi sebagaimana diatur, sehingga tidak dapat secara sah dikategorikan sebagai perjanjian internasional dalam konteks hukum Indonesia.

Jika dianalisis berdasarkan substansi perjanjiannya, hubungan kontraktual antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada dasarnya memenuhi karakteristik dasar perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Wina 1969. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, melibatkan satu pihak yang merupakan organ resmi negara (Kemhan RI), dan mengatur hak serta kewajiban yang menimbulkan akibat hukum secara internasional. Selain itu, pengaturan forum penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional juga memperkuat posisi perjanjian ini sebagai kesepakatan yang tunduk pada hukum internasional.

Dari aspek yuridis, ketiadaan dasar hukum nasional yang secara khusus mengatur hubungan perdata lintas negara antara institusi negara dan entitas swasta asing. Perjanjian ini tidak dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 karena tidak melibatkan dua subjek hukum internasional, namun kenyataannya tetap menimbulkan implikasi hukum lintas negara yang kompleks. Dari sini muncul urgensi apabila sengketa tidak ditangani secara tepat, dapat berujung pada hilangnya kendali negara dalam eksekusi sengketa yang terjadi yang dapat mengancam aset negara di luar negeri.

Dari sisi kekuatan mengikat perjanjian, secara prinsip, perjanjian yang telah ditandatangani dan dilaksanakan dapat menimbulkan kewajiban internasional bagi negara, apalagi jika telah dilakukan pembayaran, penyerahan barang, atau komitmen sepihak lainnya. Namun dalam kerangka hukum nasional, perjanjian semacam ini menjadi problematik karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap institusi negara secara keseluruhan, mengingat ia belum mendapatkan persetujuan legislatif. Keadaan ini menimbulkan ketimpangan antara kewajiban internasional yang dijalankan oleh eksekutif dan ketiadaan perlindungan hukum yang sah secara nasional.

Oleh karena ketidaksinkronan dari Implikasi ini sangat luas, terutama dalam aspek perlindungan aset negara dan akuntabilitas kebijakan luar negeri. Tanpa prosedur ratifikasi yang benar, negara akan kesulitan memberikan pembenaran hukum di hadapan parlemen, auditor negara, maupun publik atas kerugian atau tanggung jawab yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Dilihat dari Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan RI tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional dalam arti hukum

publik internasional. Meskipun substansi perjanjiannya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, bentuk hubungan hukum yang terjalin adalah kontrak komersial antara pemerintah Indonesia dan entitas swasta asing, bukan perjanjian antar subjek hukum internasional yang dilakukan dengan prosedur formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000. Selain itu, tidak terdapat pelibatan atau kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969 yang mengharuskan keterlibatan pejabat berwenang atau *full powers* untuk mengikat negara dalam suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, perjanjian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai kontrak privat internasional yang tunduk pada rezim hukum perdata internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase, bukan sebagai perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi oleh DPR. Implikasi dari klasifikasi ini menunjukkan bahwa negara tidak terikat secara langsung dalam konteks hukum publik internasional, dan kontrak tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut tanggung jawab negara dalam kerangka perjanjian internasional. Oleh karena itu, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional dalam arti hukum formal yang mengikat negara secara publik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno, MK (2007). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. *Bahasa Indonesia J.Int'l L.*, 5, 505.
- Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *primagraha law review*, 1(2), 71-83.
- Hilda, H. (2013). Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Hippy, K. (2013). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2).
- Kamil, M. (2008). KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *Jurnal Hukum Internasional: Jurnal Hukum Internasional Indonesia*.
- Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar hukum internasional.
- Latipulhayat, A. (2021). Hukum internasional: Sumber-sumber hukum. Sinar Grafika.
- Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 185-209.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mauna, B. (2024). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Penerbit Alumni.

Parthiana, IW (1990). Pengantar Hukum Internasional.

Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

Suwardi, S. S., SH, M., & Ida Kurnia, S. H. (2021). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.

Tambajong, G. G., Rumokoy, D. A., & obaja Voges, S. (2024). TINJAUAN YURIDIS RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000. *LEX PRIVATUM*, 13(4).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

United Nations, 'Vienna Convention on the Law of Treaties 1969', Treaty series (1969)